

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) mempunyai makna yang dapat dirasakan sebagai hasil terhadap daya kreasi intelektual secara efektif dan efisien oleh si pencipta.¹ Jadi Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang telah ada atau lahir dari hasil kreasi si pencipta itu sendiri. Jika suatu desain yang dibuat dari hasil gagasan intelektual seseorang, oleh sebab itu dalam suatu desain tersebut akan secara otomatis memiliki dua hak yang mengikat yaitu hak moral dan ekonomi.

Karena adanya manfaat ekonomi dari suatu produk yang sudah diciptakan merupakan hak ekonomi yang telah diinterpretasikan. Hak tersebut diwujudkan dalam bentuk royalti dan apresiasi materi bagi mereka yang menciptakan produk. Sementara hak moral mengacu pada hak yang secara otomatis terlekat atau berpaut pada diri si penciptanya yang tidak bisa dipindah tangankan oleh siapapun dan tanpa alasan apapun. Hak moral diwujudkan dalam bentuk apresiasi, yakni diakuinya produk hasil kreasi tangan si penciptanya.² Maka dengan demikian, kedua hak tersebut tidak dapat dipisahkan karena keduanya sangat erat kaitannya bagi penciptanya dalam memberikan proteksi dan apresiasi atas daya kreasi yang akan dikenalkan kepada masyarakat umum.

Secara mendasar, HAKI diklasifikasikan menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah hak cipta, yakni mencakup seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Kategori kedua yaitu hak tentang kekayaan industry mencakup merek, paten serta desain industry, ada juga DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), salah satunya rahasia dagang, dalam

¹ Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hal. 15.

² *Ibid* hal. 15.

kelima bagian tersebut memiliki naungan dari Depkumham yang dinaungi oleh Departemen Pertanian.³

Dari penjabaran pembagian dan jenis-jenis HAKI di atas, maka penelitian ini menitikberatkan pada penelitian tentang merek. Pada hakikatnya, merek atau *trademark* sebagai HAKI difungsikan sebagai penanda dan daya yang membedakan dalam menjalankan identifikasi perihal asal produk atau jasa di antara sejumlah perusahaan.⁴

Merek yang fungsinya sebagai penanda ataupun simbol sangatlah penting bagi tiap orang atau organisasi dan perusahaan dalam menjalankan bisnis berupa jasa serta pemasaran barang hasil produksi mereka. Dengan adanya merek yang memiliki suatu fungsi pembeda untuk membedakan jenis barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, maka akan sangat membantu suatu perusahaan atau organisasi untuk menunjukkan identitas barang dan/atau jasa hasil produksi di pasaran atau publik.⁵

Jika ditilik atau ditinjau dari sejarahnya, sejak tahun 1840-an peraturan UU di bidang kekayaan intelektual sudah muncul. Pada masa itu Indonesia di bawah kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda. Selama masa pemerintahannya, Kolonial Belanda mengundangkan UU Perlindungan HKI di antaranya: UU Merek Tahun 1985, UU Paten 1910 dan UU Hak Cipta Tahun 1912. Setelah masa Pemerintahan Kolonial Belanda berakhir dan berganti ke masa Pemerintahan Jepang dimana kurang lebih 3 tahun dari 1942 sampai 1945, semua produk hukum bidang kekayaan intelektual peninggalan Belanda masih tetap berlaku hingga pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaannya.

³ *Ibid* hal. 22.

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 3.

⁵ Ahmad Miru, “*Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*”, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hal 5.

Setelah melalui perjalanan panjang, Pemerintah Indonesia kemudian mengundangkan sejumlah peraturan UU bidang kekayaan intelektual menjadi pengganti dari UU peninggalan Belanda, di antaranya: UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian mendapat pembaharuan menjadi UU No. 7 tahun 1987, dan UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Kemudian di akhir tahun 2000 Pemerintah Indonesia menetapkan dan mengesahkan tiga UU bidang kekayaan intelektual di antaranya: UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 Tentang DTLST. Pada tahun 2001, disahkan pula UU No. 14 tahun 2001 pengganti UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 pengganti UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek yang mendapat pembaharuan kembali menjadi UU No. 20 tahun 2016.⁵ Dari penjabaran singkat mengenai sejarah peraturan UU HAKI diatas, penggantian terhadap UU merek dilakukan untuk menyelesaikan semua permasalahan merek yang terjadi di Indonesia.

Terdapat beberapa kasus tentang pelanggaran merek yaitu pemalsuan, peniruan merek di Indonesia, salah satunya yaitu kasus peniruan merek antara merek Neorobion milik MERCK KGaA yang berasal dari Jerman dan didirikan di Darmstadt tahun 1668 oleh Friedrich Jacob Merck dengan merek Bioneuron milik PT. PHAPROS TBK yang berkedudukan di Semarang dan diwakili oleh Direktur Utama Iswanto. Perusahaan MERCK KGaA sejak tahun 1970 mendaftarkan mereknya di Indonesia bahkan sampai di beberapa negara. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa pemilik merek Neorobion menggugat merek Bioneuron atas dasar peniruan serta pendaftaran suatu merek dengan tidak adanya itikad baik serta melanggar suatu ketentuan dalam Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo Pasal 6 bis Konvensi Paris.

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I
“Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual” <en.dgio.go.id>,
[27/06/2021].

Neorobion menyatakan bahwa Bironeuron dalam gugatannya bahwa pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik dengan meniru merek dari Neuorobion, yakni hanya dengan membalikkan kata dari Neorobion menjadi Bironeuron serta meniru kemasan produk merek Neorobion yang dibuat sedemikian rupa kemiripannya, selain itu Bironeuron juga terbukti meniru kesamaan komposisi yang terdapat dalam merek Neorobion. Berkaitan dengan kasus dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dengan ini peneliti telah melakukan suatu penelitian yang peneliti cantumkan dalam jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Merek Neurobion dan Bironeuron berdasarkan Putusan Nomor: 409K/Pdt.sus-HKI/2015”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pendaftaran merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dikaitkan dengan Putusan No. 409K/Pdt.sus-HKI/2015?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas Merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dikaitkan dengan Putusan No. 409K/Pdt.sus-HKI/2015?
3. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara dalam Putusan No. 409K/Pdt.sus-HKI/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendaftaran merek menurut UU dikaitkan dengan Putusan No. 409K/Pdt.sus-HKI/2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas merek menurut UU dikaitkan dengan Putusan No. 409K/Pdt.sus-HKI/2015.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim memutuskan perkara dalam Putusan No. 409K/Pdt.sus-HKI/20115

